BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang tertuju bagi semua makhluk-Nya. *Sunnatullah* ini berlaku baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu ajang bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1] Tapi Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina tanpa ada aturan.[2]

Perkawinan merupakan sarana pendirian biduk rumah tangga yang harmonis dengan diliputi rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, orangtua dengan anak-anaknya dan antara sesama anggota keluarga lainnya. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat sehingga

---

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, (Kairo : Dar Al-Fath Li Al-I'lam Al-'Araby, 1999), hlm. 104.

terbentuklah umat yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang.[3] Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21 berikut:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ

لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (*QS. Ar-Rum : 21*)*[4]

Islam memandang perkawinan bukanlah masalah perdata semata, bukan juga sekedar masalah keluarga dan masalah budaya, tetapi perkawinan merupakan suatu

---

[3] Yusuf Al-Qardawy, *Al-Halal wa Al-Haram Fi Al- Islam*, (Kairo : Dar Al-Ma'rifah, 1985), hlm. 188.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 406.

peristiwa agama karena perkawinan dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah dan sunah Nabi dan tentunya suatu perkawinan harus dilaksanakan sesuai petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.[5] Salah satu sunah dalam perkawinan adalah mengadakan *walimah al-'urs.*[6]

Pengertian *walimah* dalam kamus Al-Munawwir memiliki makna jamuan / pesta.[7] Sedangkan dalam kitab An-Nihayah (Juz V/226) karangan Ibnu Atsir yang dikutip oleh Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan pengertian *walimah* adalah sebagai berikut:

الطَّعَامُ الّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ العُرْسِ

" Makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan."[8]

M.A. Tihami & Sohari Sahrani mendefinisikan kata *walimah* yaitu *Al-Jam'u* (berkumpul), sebab *walimah*

---

[5] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 81.

[6] Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam : Hukum Fiqh Lengkap*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), cet. 3, hlm. 397.

[7] Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), Ed. 2, hlm. 1581.

[8] Zakiyah Darajat dkk, Ilmu Fikih, (Jakarta : Depag RI, 1985), Jilid 3, hlm. 131.

merupakan ajang berkumpulnya suami dan istri, sanak saudara, kerabat juga para tetangga.[9] Adapun mengenai hukum pelaksanaan *walimah*, Syekh Abu Syujak yang dikutip oleh Imam Taqiyudin dalam kitab *Kifayatul Akhyar* menyebutkan bahwa hukum *walimah* dalam perkawinan adalah sunah, sedangkan hukum menghadirinya (*walimah)* adalah wajib kecuali jika ada udzur yang menghalangi seseorang untuk dapat hadir ke acara *walimah* tersebut.[10] Mengenai bentuk *walimah*, Islam tidak memberikan prosedur atau tata cara yang jelas dalam proses pelaksanaannya, tentang bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walimah* itu,[11] seperti tercantum dalam beberapa sabda Rasulullah SAW berikut:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَقَالَ : حَدَّثَنَا عِيْسَ بْنُ يُوْنُسَ،

---

[9] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm. 131.

[10] Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad AlHusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya : Al-Hidayah, t.t), Juz 2, hlm. 68.

[11] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,*…, hlm. 137.

عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ،عَنِ القَاسِمِ،عَنْ عَائِشَةَ،عَنِ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((اَعْلِنُوْا هذَا النِّكَاحَ،وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ))

"Nashr bin Ali Al-Jahdhami dan Al-Khalil bin Amr menyampaikan kepada kami dari Isa bin Yunus, dari Khalid bin Ilyas, dari Rabiáh bin Abu Abdurrahman, dari Al-Qasim, dari Aisyah bahwa Nabi bersabda "umumkanlah pernikahan ini dan tabuhlah rebana untuk merayakannya."[12]

حَدّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ : حَدّثَنَا حَمّادٌ عَنْ ثَابِتٍ،عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا اَوْلَمَ النّبِيّ عَلَى شَيْئٍ مِنْ نِسَا ئِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَي زَيْنَبَ، اَوْلَمَ بِشَاة

"Sulaiman bin Harb menyampaikan kepada kami dari Hammad, dari Tsabit bahwa Anas berkata, Nabi tidak pernah mengadakan walimah untuk istri-istri beliau seperti walimah yang beliau adakan saat menikahi

---

[12] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Bab I'lan An-Nikah,* (Riyadh : Maktabah Al-Ma'aarif Li Al-Nasyri wa Al-Tauzi', 1998 M/ 1417 H), Jilid 2, Hadis no. 1549, hlm. 134.

Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing.”[13]

حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ يُوْسُفَ: حَدّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرِابْنِ صَفِيّةَ،عَنْ أُمِّهِ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ : أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَا ئِهِ بِمُدّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ

“Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur bin Shafiyyah bahwa ibunya, Shafiyyah binti Syaibah, berkata, “Nabi SAW mengadakan walimah untuk beberapa istri beliau dengan 2 mud gandum.”[14]

وَلَمْ يُوَقّتِ النّبِيّ يوْمًا وَلَا يَوْمَيْن

“Nabi SAW tidak pernah secara khusus menjelaskan lama waktu walimah, sehari atau dua hari.”[15]

Beberapa hadis Nabi di atas menunjukkan bahwa *walimah* hendaknya diadakan sesuai dengan kemampuan.

---

[13] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab Nikah*, (Kairo : Daar Al-Ta’shil, 2012), Jilid 7, Hadis no. 5159, hlm. 65.

[14] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Bab Man Aulama Bi Aqalla min Syaatin*,…, Jillid 7, Hadis no. 5163, hlm. 66.

[15] Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Bab Haqq Ijabah Al-Walimah wa Ad-Da’wah wa Man Aulama Sab’ah Ayyamin wa Nahwaha*,…, Jilid 7, hlm. 66.

Walimah boleh diadakan dengan makanan apa saja, karena Nabi juga melakukan hal yang sama ketika menikahi istri-istri beliau. Hal ini bukan bertujuan membeda-bedakan antara istri satu dengan yang lain, tetapi lebih pada penyesuaian keadaan ekonomi ketika sempit atau lapang.[16] *Walimah* bisa diadakan dengan bentuk apa saja selama tidak ada pemborosan, kemubaziran, apalagi disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.[17] *Walimah* juga bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan masing-masing yang berlaku di masyarakat.[18]

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan budaya, suku dan kepercayaan. Dari Barat hingga Timur Indonesia memiliki tradisi unik yang beragam dan berbeda setiap daerah. Tradisi-tradisi ini masih hidup dan dijaga sampai sekarang, sehingga dapat disaksikan

---

[16] M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakaht : Kajian Fikih Nikah Lengkap,*…, hlm. 133.

[17] Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 109.

[18] M. A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakaht : Kajian Fikih Nikah Lengkap,*…, hlm. 132.

bagaimana tradisi ini hidup berdampingan dengan masyarakat. Diantara tradisi yang menarik untuk disaksikan adalah tradisi *walimah* dalam perkawinan.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral untuk setiap jiwa manusia. Seseorang yang ingin melaksanakannya tentu hanya ingin melaksanakannya sekali seumur hidup dan tentu dalam pelaksanaannya ingin diadakan sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang berkesan di hidupnya. Untuk itu kebanyakan orang yang akan melaksanakan suatu perkawinan diiringi oleh upacara perkawinan secara adat budaya setempat. Seperti halnya di Kp. Cikuya Desa Cikuya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang yang mempunyai adat perkawinan tersendiri yang dinamakan *paculan*.

Adat *paculan* merupakan adat unik dalam perkawinan yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang. Adat ini dilakukan pasca akad nikah yaitu pada saat resepsi / *walimah*. Adapun mengenai

waktu pelaksanaannya, paculan biasanya dilaksanakan pada malam hari.

Adat paculan terdiri dari beberapa prosesi dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. **Ngabalang**. *Ngabalang* adalah mengundang masyarakat sekitar lokasi *walimah* untuk bisa hadir pada saat *Paculan*. *Ngabalang* ini bukan dengan media surat undangan seperti pada umumnya, tetapi dengan media kebutuhan atau perlengkapan hidup sehari-sehari seperti shampo, sabun, pasta gigi, sikat gigi, cairan pencuci piring, minyak goreng, mie instan, buku tulis, pulpen, pensil, penggaris dan lain-lain.
2. **Menculik pengantin pria**. Pengantin pria disembunyikan di rumah keluarga / tetangga di sekitar lokasi *walimah*.
3. **Mencari pengantin pria**. Pengantin wanita bersama keluarga mencari pengantin pria ke setiap rumah di sekitar lokasi *walimah* sampai pengantin pria ditemukan.

4. **Mengarak pengantin menuju pelaminan.** Setelah pengantin pria ditemukan, keduanya kemudian digiring dan diarak menuju pelaminan.
5. **Sungkeman**. Setelah kedua pengantin sampai di pelaminan, mereka disambut oleh kedua orangtua masing-masing yang menunggu di atas poade / pelaminan. Lalu keduanya melakukan ritual sungkeman.
6. **Saweran.** Setelah kedua pengantin menaiki pelaminan, kedua keluarga besar secara berurutan mulai dari orang tua, kakak/adik, saudara-saudara hingga tetangga memberikan hadiah berupa bingkisan atau saweran sejumlah uang, bisa dengan cara langsung, bisa dengan menguntai uang kertas lalu dikalungkan kepada pengantin wanita, bisa juga dengan menempelkan uang kertas di atas lidi / tusukan bambu lalu ditancapkan di pelepah pisang yang telah tersedia atau bisa juga saweran uang tersebut langsung dimasukkan ke dalam baskom di atas meja di

pelaminan. Tetapi ketika melakukan saweran para tamu undangan diharuskan mengitari meja tersebut. Semakin banyak uang saweran yang diberikan maka semakin banyak pula mereka mengitari meja tersebut. Acara saweran ini biasanya diiringi musik bertemakan perkawinan.

7. **Buka Pintu.** Seorang pengantin pria ketika ia hendak memasuki rumah pengantin wanita, ia harus menunggu pintunya dibuka terlebih dahulu. Sebagai simbol, pintu tersebut diganti dengan kain batik atau samping tersebut tirai penutup. [19]

Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, adat kebiasaan sudah ada dan berlaku di masyarakat baik di belahan dunia Arab maupun di belahan dunia yang lain termasuk Indonesia. Adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap baik oleh mereka. Dimana nilai-nilai itu

[19] Hasil wawancara dengan Mad Yusuf (33 th, Kamis, 25 Januari 2018, penduduk asli Kp. Cikuya), Arsah (51 th, Sabtu, 3 Februari 2018, juru rias pengantin), Aniyah (22 th, Minggu, 11 Februari 2018, penduduk asli Kp. Cikuya & pelaku paculan), dan Indah Novia (26 th, Minggu, 14 Januari 2018, pendatang yang sudah 3 tahun menetap di Kp. Cikuya).

diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran dari masyarakat tersebut. Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (Ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan adat kebiasaan yang ada di masyarakat, diantaranya ada adat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda, ada pula adat yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat menjadi dua kategori, yaitu kategori *al-'adah al-shahihah* (adat yang baik) sehingga adat tersebut perlu dilestarikan ataukah adat tersebut termasuk kategori *al-'adah al-fasidah* (adat yang jelek) sehingga harus dihapuskan / dimusnahkan.[20]

Adat *shahih* yaitu adat yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak

[20] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 78-79.

menggugurkan cita kemaslahatan serta tidak mendorong timbulnya *mafsadah* (kerusakan). Sedangkan adat *fasid* yaitu adat yang berlawanan dengan dalil syariat atau menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan.[21]

Salah satu metode *istinbath* hukum dalam Islam yang tepat untuk menentukan suatu hukum yang berkenaan dengan adat adalah *'urf*. Sebagaimana diketahui bahwa datangnya agama Islam tidak bermaksud untuk menyalahkan atau menghapuskan kebudayaan yang telah ada di suatu masyarakat, tetapi Islam hadir lebih kepada memberikan petunjuk kepada masyarakat agar suatu adat tidak melanggar nilai-nilai syari'ah sehingga adat tersebut menjadi sesuatu yang berguna dan dapat dilestarikan.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menjadikan adat *paculan* yang berlaku di Kp. Cikuya

---

[21] Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya : Khalista, 2006), hlm. 292-293.

Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang sebagai objek kajian dengan melihatnya dari sisi hukum Islam *(‘urf)* sebagai acuan atau tolak ukur apakah adat tersebut sesuai dengan nilai-nilai syari’ah, sehingga masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang benar dan dapat mengamalkan adat yang tidak melanggar nilai-nilai syari’ah. Untuk itu penulis bermaksud melakukan penelitian tentang “*Adat Paculan pada Walimah Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang.)*”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Adat *paculan* di Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang
2. Tata cara resepsi perkawinan (*walimah al-ursy*) dalam Islam

3. Proses pelaksanaan adat *paculan* di Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang
4. Kronologis munculnya adat *paculan* di Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang
5. Adat *paculan* dalam perspektif masyarakat Kp. Cikuya
6. Adat *Paculan* pada *walimah* perkawinan dalam tinjauan Hukum Islam

C. Batasan Masalah

Bertolak dari identifikasi masalah di atas dan untuk membatasi agar tesis ini lebih spesifik dan tidak melebar, maka permasalahan yang akan penulis angkat untuk menjadi pokok dalam tesis ini adalah tentang *"Adat Paculan pada Walimah Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang.)*"

D. Rumusan Masalah

Penulis menyusun rumusan masalah yang akan diangkat dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana menurut hukum Islam tentang aspek simbolisasi dalam adat *paculan*?
2. Bagaimana menurut hukum Islam tentang aspek teologis dalam adat *paculan*?
3. Bagaimana menurut hukum Islam tentang aspek sosial dalam adat *paculan*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai adalah :

1. Untuk mengetahui hukum Islam tentang aspek simbolisasi dalam adat *paculan*.
2. Untuk mengetahui hukum Islam tentang aspek teologis dalam adat *paculan*.
3. Untuk mengetahui hukum Islam tentang aspek sosial dalam adat *paculan*.

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam bidang keilmuan syari'ah, khususnya dalam bidang *Akhwal al-Syakhsiyah* dalam rangka mengembangkan khazanah pustaka keilmuan dan untuk memperkaya hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dan tentunya dapat memberikan gambaran tentang adat *paculan* pada *walimah* perkawinan masyarakat kp. Cikuya Desa Cikuya kec.Sukaresmi kab.Pandeglang dalam tinjauan hukum Islam.

Sementara secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menginformasikan kepada masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat Kp. Cikuya pada khususnya untuk mengetahui bahwa adat yang mereka pakai sampai sekarang merupakan adat yang baik dan sesuai dengan syari'at Islam dan perlu dilestarikan, atau justru sebaliknya, adat paculan merupakan adat yang rusak dan bertentangan dengan

syari'at Islam sehingga kehadirannya perlu dihapuskan / dimusnahkan.

G. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran, penulis belum menemukan tulisan yang menulis secara spesifik tentang *"Adat Paculan pada Walimah Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang)"*, namun demikian ada beberapa tulisan atau penelitian yang mengangkat tradisi / adat di daerah-daerah.

Diantara penelitian tersebut adalah penelitian Nurul Mahmudah (2017) Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Tradisi *Dutu* pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo dalam Konteks Modernitas Perspektif *Maqasid al-Shari'ah Al-Shatibi*."[22] Dari hasil studinya Nurul Mahmudah memaparkan pelaksanaan tradisi *Dutu*

[22] Nurul Mahmudah, *Tradisi Dutu pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo di Kota Gorontalo dalam Konteks Modernitas Perspektif Maqasid al-Dhari'ah Al-Shatibi, (Malang :* Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017*)*

tersebut dikaitkan dengan konteks tradisional dan modernitas. Juga menelusuri alasan mengapa tradisi tersebut masih tetap eksis meskipun dengan biaya yang sangat mahal, kemudian menggunakan metode *Maqasid al-Shari'ah al-Shatibi* untuk menemukan makna filosofis dibaliknya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis melakukan tinjauan hukum Islam berupa *'urf* terhadap tradisi *paculan* di Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang, apakah tradisi ini masih sejalan dengan aturan-aturan dalam hukum Islam ataukah malah bertentangan.

Tesis Savvy Dian Faizzati (2015) Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam tesisnya yang berjudul *"Tradisi Bajapuik* dan *Uang Hilang* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan *'urf*."[23] Dimana dalam tesis tersebut menganalisis hal-hal yang

[23] Savvy Dian Faizzati, *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan 'urf, (Malang :*Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015*).*

menyebabkan *tradisi bajapuik* dan *uang hilang* masih dipakai dan dilaksanakan oleh masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang. Kemudian mendeskripsikan beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya tradisi *bajapuik* dan *uang hilang* serta menganalisisnya dalam sebuah tinjauan hukum Islam.

Sedangkan dalam tesis ini penulis menyajikan tradisi lain dengan lokasi yang berbeda, yaitu tradisi *paculan* di Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang. Jika tradisi *bajupuik* dan *uang hilang* dilaksanakan sebelum menikah (pra-menikah), maka tradisi *paculan* dilaksanakan pasca akad nikah.

Penelitian lain dilakukan oleh Maihasni (2012) Mahasiswi Program Doktoral IPB (Institut Pertanian Bogor) yang berjudul "Eksistensi Tradisi *Bajapuik* dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat."[24] Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi

[24] Maihasni, *Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat*, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2012).

bajapuik dengan *uang japuik*nya masih eksis di masyarakat. Hal ini terjadi karena tradisi *bajapuik* terus mengalami beberapa penyesuaian dari dahulu hingga saat ini mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan dalam tesis ini berbeda, perbedaannya adalah terletak pada masalah yang diteliti, lokus penelitian dan jenis penelitian. Jika penelitian Maihasni membahas eksistensi tradisi *bajapuik* di Pariaman Minangkabau Sumatera Barat yang merupakan penelitian antropologi budaya murni, maka penelitian ini membahas eskistensi tradisi *paculan* di Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec.Sukaresmi Kab.Pandeglang ditinjau dari perspektif hukum Islam (*'urf*).

Sejauh yang telah diamati penulis, belum ada yang membahas secara spesifik tentang *"Adat Paculan pada Walimah Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang)"* Penelitian-penelitian sebelumnya membahas masalah yang berbeda, tradisi yang berbeda, di

tempat yang berbeda, jenis penelitian yang berbeda dan melihatnya dari sisi yang berbeda. Dengan demikian penulis masih memiliki peluang untuk menuangkan pemikiran dalam bentuk tesis ini, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi penulis pada khususnya juga bagi masyarakat pada umumnya.

H. Kerangka Teori

Indonesia menganut pluralisme hukum. Akan tetapi pluralisme hukum di Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa belahan dunia Islam lainnya dirasa memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada pengaruh kebudayaan mayarakat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Indonesia memiliki kebudayaan yang plural dan beragam. Lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan oleh faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai keragaman budaya, ras, suku, agama dan hukum.

Isu pluralisme selalu hangat diperbincangkan di Indonesia, baik di era kolonialisme maupun di era

kemerdekaan. Corak pluralisme hukum pada era kolonialisme di Indonesia lebih didominasi oleh peran hukum adat dan hukum agama. Sedangkan pluralisme hukum pada era kemerdekaan peran agama dan negara lebih mendominasi. terbukti dengan lahirnya perundang-undangan yang di dalamnya terdapat aspek-aspek hukum Islam. Diantara perundang-undangan yang di dalamnya terdapat aspek-aspek hukum Islam tersebut yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tersusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan salah satu keberhasilan umat Islam Indonesia untuk membumikan hukum Islam menjadi hukum positif di Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan hukum adat, dimana dapat dilihat bahwa hukum adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positifistik dari negara. Tetapi menariknya, meskipun hukum adat tidak mendapatkan legalitas dari negara, hukum adat tersebut

tetap hidup dan dipraktekkan secara terus menerus oleh masyarakat adat di Indonesia.

Kata adat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna aturan, baik berupa perbuatan maupun ucapan yang lazin diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga disebut adat istiadat. Adat istiadat memiliki makna tata kelakuan yang kekal dan turun temurun sebagai warisan dari suatu generasi ke generasi lain, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.[25] Dalam praktiknya, istilah adat istiadat memiliki makna yang cukup luas, yaitu mencakup semua hal dimana seseorang atau suatu masyarakat menjadi terbiasa untuk melakukannya.[26] Surojo Wignjodipuro menyatakan bahwa peraturan adat istiadat bangsa Indonesia pada hakikatnya telah ada sejak zaman kuno,

---

[25] Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 5-6.

[26] H.AR. Gibb dan J.H. Kramers (eds), *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden : EJ. Brill, 1961), hlm. 14-15 dalam Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia : Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*, (Nanggroe Aceh Darussalam : Nadiya Foundation, 2004), hlm. 63.

yaitu zaman pra-Hindu. Dimana menurut para ahli hukum adat, adat istiadat yang telah hidup pada masyarakat pra-Hindu tersebut merupakan adat-adat Melayu-Polinesia.[27]

Adat ialah seperangkat aturan tentang segi-segi kehidupan manusia untuk mengatur tata tertib dan tingkah laku masyarakat. Aturan tersebut tumbuh dari usaha orang pada suatu daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial.[28] Di Indonesia, aturan mengenai segi-segi kehidupan manusia tersebut dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap patut. Aturan yang dianggap patut itu kemudian mengikat masyarakat dan sebagai konsekuensinya aturan itu dipertahankan oleh kepala Adat dan petugas hukum lainnya. Disinilah letak dari aturan adat bersifat hukum.[29]

Hukum adat menurut C. Van Vollenhoven merupakan hukum yang tidak bersumber pada peraturan

---

[27] Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 25.

[28] A. G. Pringgodigdo, Ensiklopedi Umum, (Jakarta : Yayasan Kanisius, 1973), hlm. 15.

[29] Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia : Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*,.., hlm. 64.

yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya.[30] Definisi hukum adat menurut Vollenhoven ini kelihatannya berpijak pada dua unsur utama, yaitu unsur kenyataan dan unsur psikologis. Unsur kenyataan pada adat menunjukkan bahwa adat itu selalu diindahkan oleh rakyat dalam keadaan bagaimanapun. Sedangkan secara psikologis rakyat meyakini bahwa suatu adat memiliki kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum. Jadi, hukum adat adalah aturan adat / kebiasaan yang memiliki sanksi hukum. Hukum adat Indonesia terdiri dari hukum asli penduduk yang pada umumnya masih tidak tertulis *(jus non-scriptum)* dan ketentuan hukum agama yang sebagian besar sudah tertulis *(jus scriptum)*. Pandangan inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam perumusan definisi hukum adat pada Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional yang berlangsung di Yogyakarta pada tangga 15-17 Januari tahun 1975. Dalam seminar tersebut

---

[30] C. Van Vollenhoven, Penemuan Hukum Adat, (Jakarta : Djambatan, 1987), hlm. Ix.

menyimpulkan hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang di dalamnya mengandung unsur agama.[31]

Dalam hubungan antara hukum adat dengan agama, ada teori yang dikemukakan oleh Gibb dan mendapat dukungan dari Van Den Berg (1845-1927) yaitu teori *receptie in complexu*. Teori ini mengemukakan bahwa "bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan."[32] Teori ini merupakan teori penerimaan hukum Islam secara penuh, maksudnya hukum adat menerima secara penuh pengaruh ajaran agama Islam. Hukum adat yang dianut suatu masyarakat merupakan hasil penerimaan secara penuh dari hukum agama yang dianut oleh masyarakat itu. Menurut teori ini hukum

---

[31] Syahrizal, Hukum Aadat dan Hukum Islam di Indonesia : Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh,…, hlm. 64-65.

[32] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014). Hlm. 81.

pribumi ikut hukum agamanya. Meskipun pada kenyataannya, umat Islam di Indonesia dalam menjalankan ajaran agamanya masih banyak yang belum taat. Ketaatan mereka pada umumnya masih sebatas menjalankan rukun Islam, yaitu shalat, zakat, puasa dan haji sedangkan ajaran agama Islam yang lain masih minim perhatian.[33] Termasuk masih ada tradisi/adat yang bertentangan dengan ajaran agama yang masih dipakai dalam masyarakat, padahal seharusnya tradisi/adat tersebut tidak dilakukan.

Senada dengan teori yang dikemukakan oleh Sayuthi Thalib yaitu teori *receptie a contrario*. Teori ini merupakan pengembangan dari teori *receptie exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin. Menurut teori *receptio a contrario* yang merupakan lawan dari teori *receptie* menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku bagi orang Islam jika hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan

[33] Suparman Usman, Hukum Islam : Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 118.

hukum Islam. Teori *receptie* lebih mendahulukan berlakunya hukum adat dari pada hukum Islam. Hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. Sedangkan dalam teori *receptio a contrario* lebih mendahulukan berlakunya hukum Islam dari pada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika hukum adat tersbeut tidak bertentangan dengan hukum Islam.[34]

Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di belahan dunia yang lain. Adat kebiasaan suatu masyarakat bersumber dari nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat tersebut. Dimana nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Ketika agama Islam datang dengan ajarannya yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (Ketuhanan) dan *insaniyah* (kemanusiaan) kemudian bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di

---

[34] Juhaya, S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 136-137.

masyarakat, ada adat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda, ada juga adat yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adah al-shahihah* dan ada pula *al-'adah al-fasidah*.[35]

Adat *shahih* yaitu bangunan tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan serta tidak mendorong timbulnya mafsadah. Sedangkan adat *fasid* yaitu tradisi yang berlawanan dengan dalil syariat atau menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan.[36]

Pada dasarnya sumber hukum Islam berpangkal kepada empat pokok, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan

---

[35] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*,…, hlm. 78-79.

[36] Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*,…, hlm. 292-293.

Qiyas. Keempat sumber hukum Islam tersebut disepakati oleh jumhur ulama sebagai dalil. Dan disepakati pula penggunaan dalil dari keempat dalil tersebut sesuai urutan di atas. Jadi apabila terdapat suatu kejadian, maka Al-Qur'an menjadi prioritas pertama untuk kemudian dicari hukum di dalamnya. Apabila terdapat hukum di dalamnya, maka wajib hukumnya melaksanakan hukum itu. Tetapi apabila di dalam Al-Qur'an tidak terdapat hukumnya, maka dicari pemecahannya dengan melihat Sunnah, apabila ditemukan hukum di dalamnya maka harus dilaksanakan hukum itu, tetapi apabila tidak ditemukan maka harus mencari ijma' mujtahidin. Apabila ditemukan hukum di dalamnya, maka hukum itu harus dilaksanakan dan apabila tidak ditemukan maka harus mencari hukumnynya dengan meng-qiyas-kan kepada hukum yang telah ada nash-nya.[37]

---

[37] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), Ed. I, Cet. 8, hlm. 18.

Di samping empat sumber hukum Islam yang telah disebutkan di atas, masih ada sumber-sumber hukum Islam lain yang bersifat ijtihadiyah seperti *mashalih al-mursalah, istihsan, istishab dan 'urf* (adat). Sumber-sumber ini sifatnya adalah membantu sumber pokok Al-Qur'an dan Hadis. Sumber-sumber ini digunakan apabila terdapat suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, penggunaannya di dasarkan atas pertimbangan kebutuhan dari suatu masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu. Perwujudan pengaruh lingkungan sosial terhadap hukum Islam terlihat pada pengakuan terhadap adat kebiasaan yang dipandang baik oleh suatu masyarakat, yang di dalam hukum Islam disebut *'urf* atau adat. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum Islam sangat memerhatikan *'urf* suatu masyarakat.[38]

---

[38] Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia : Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh,...* hlm. 105.

Penetapan hukum berdasarkan alasan adat istiadat masyarakat mendapatkan landasan teori fiqih yang cukup banyak. Antara lain kaidah fiqih berikut:

العادة محكمة

"Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum."[39]

Atau kaidah :

استعمال الناس حجة يجب العمل يها

"Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti".[40]

Islam dalam ajaran-ajarannya bersikap luwes dan sangat kooperatif dalam menyikapi berbagai fenomena kebudayaan ini. Sebuah proses dialektik-sosial dan kreatifitas alamiah manusia yang kemudian menjelma menjadi adat istiadat tidak harus dieliminasi, dibasmi, atau dianggap musuh, melainkan dirangkul dan dijadikan partner dan elemen yang harus diadopsi secara selektif

---

[39] Imam Jalaluddin Al-Syuyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazhair*, (Beirut : Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983 M/1403 H), hlm. 98.

[40] Mustafa Ahmad Az- Zarqa, *Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus : Daar Al-Qalam, 1989), Kaidah ke-36, hlm. 223.

dan proporsional. Melalui kaidah ini ditegaskan bahwa sebuah tradisi atau adat istiadat, baik yang bersifat kolektif maupun individual dapat dijadikan piranti penunjang hukum-hukum syari'at.[41]

Fenomena kebudayaan bukanlah sebuah dalil yang berdiri sendiri yang bisa melahirkan produk hukum baru. Sebuah tradisi juga bukanlah sebuah landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang berfungsi mencetuskan hukum-hukum baru, melainkan "sekedar ornamen" untuk melegitimasi hukum-hukum syari'at. Dan yang perlu digaris bawahi adalah adat istiadat yang dinilai baik menurut perspektif syari'at dan tidak bertentangan dengan nash-nash syar'i-lah yang bisa dijadikan piranti hukum.[42] Betapa luwes, luas, dan dinamisnya hukum Islam jika kita bisa mengapresiasi teori ini.

---

[41] Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*,…, hlm. 268.

[42] Muhammad Sidqi bin Ahmad Al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idlah al-Qawaid*, (t.t.: Muassasah Ar-Risalah, 1983), cet. I, hlm. 156 dan Abdurrahman bin Abdullah al-Sya'lani, *Dirasah wa Tahqiq Kitab al-Qawaid*, (Riyadl : Al-Rusydu, 1997), Vol. I, I, hlm. 357-358, dalam Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*,…, hlm. 268.

Dalam konteks perkawinan, Indonesia memiliki beragam adat yang unik. Setiap suku, bahkan hampir setiap daerah di Indonesia memiliki adat perkawinannya masing-masing. Karena perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sakral untuk setiap jiwa manusia, maka orang yang akan melaksanakan suatu perkawinan kebanyakan ingin diiringi oleh upacara perkawinan secara adat budaya setempat. Seperti halnya di Kp. Cikuya Desa Cikuya Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang yang mempunyai adat perkawinan tersendiri yang dinamakan *paculan*.

Adat *paculan* merupakan adat unik pada *walimah* perkawinan yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang. *Walimah* sendiri merupakan salah satu hal yang disyari'atkan dalam Islam. Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan perkawinan untuk mengadakan *walimah*,[43] meskipun Islam tidak

[43] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*,…, hlm. 397.

memberikan patokan dan gambaran yang jelas tentang tata cara pelaksanaan *walimah*, namun hendaknya *walimah* itu diadakan sesuai dengan kemampuan orang yang melaksanakannya. Dengan kata lain, dalam pelaksanaan *walimah* hendaknya tidak ada pemborosan, kemubaziran, apalagi sampai melahirkan sifat angkuh dan membanggakan diri.[44]

Mengenai waktu *walimah, walimah* bisa diadakan pada saat akad nikah berlangsung atau sesudah akad nikah, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Adapun Mengenai bentuk *walimah*, *walimah* bisa diselenggarakan dengan sedemikian rupa termasuk bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat.[45] Namun, meskipun *walimah* bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, tetapi pada pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan syari'at Islam,

---

[44] Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm. 109.

[45] M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*,…, hlm. 131-132.z

baik dari aspek simbolisasinya, aspek teologisnya, aspek ritualnya dan aspek sosialnya.

Aspek simbolisasi pada adat paculan maksudnya adalah pemaknaan di luar kontek terhadap adat tersebut menurut simbol-simbol. Simbol dapat bermakna suatu tanda atau lambang yang menyatakan sesuatu hal kepada orang lain yang melihat atau mendengar. Simbol bisa juga dimaknai sebagai perwujudan dari suatu lambang atau merupakan kesan terhadap sesuatu. Misalnya warna putih sebagai simbol kesucian, gambar padi sebagai simbol kemakmuran, bendera sebagai simbol merdekanya suatu bangsa, bunga sebagai simbol percintaan dan cincin sebagai simbol pertunangan dan sebagainya. Aspek simbolisasi pada adat ini misalnya ketika prosesi saweran mencerminkan rejeki dari kedua mempelai, jika sawerannya banyak, maka kelak rejeki keduanya dalam mengarungi rumah tangga akan berlimpah.

Aspek teologis pada adat paculan berkaitan dengan pemikiran dan kepercayaan tentang ketuhanan.

Aspek teologis disini mengandung mistisme yaitu laku spiritual dalam upaya mendekati Tuhan dan mematuhi-Nya. Misalnya jika tidak melakukan adat paculan di malam hari maka ada keyakinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau apakah ketika meninggalkan adat ini ada keyakinan berdosa ataukah tidak, kemudian apakah masyarakat memandang adat ini sebagai suatu ibadah atau hanya sebuah ritual belaka.

Aspek sosial pada adat paculan berkaitan dengan hakikat manusia sebagai *zoon politicon*, yaitu makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan orang lain. Aspek sosial disini erat dengan pergaulan hidup dan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dimana didalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenangungan juga solidariitas yang merupakan unsur perekat dan pemersatu. Dari segi sosial mungkin adat paculan ini dinilai sebagai perbuatan baik karena terkandung nilai-nilai kebersamaan diantara anggota

masyarakat, tetapi belum tentu jika melihatnya dari tinjauan *'urf*.

I. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktifitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok oang, Lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang suatu peristiwa.[46]

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian secara mendalam tentang adat *paculan* yang dilakukan masyarakat Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang untuk mengetahui seluk beluk adat tersebut mulai dari sejarah kemunculannya,

[46] Mudjia Rahardjo, *Penelitian Studi Kasus : Konsep dan Prosedurnya*, Modul Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm. 3.

proses pelaksanaannya dan pandangan masyarakatnya terhadap adat tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara cermat mengenai suatu individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.[47] Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan maupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[48] Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dituangkan dengan cara

[47] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1993), hlm. 89.

[48] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4.

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[49]

Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran secara cermat tentang adat *paculan* pada *walimah* perkawinan di Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang dan menelusuri makna dibalik adat tersebut untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang suatu masalah dari sudut legal formal atau normatifnya. Maksud dari legal formal disini menyangkut kehalalan dan keharaman, kebolehan atau tidak dan sejenisnya. Sementara maksud dari normatif adalah menyangkut seluruh ajaran agama yang terkandung dalam nash.[50]

---

[49] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,…, hlm. 6.

[50] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta : ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 197-198.

Dengan demikian, peneliti bermaksud ingin memandang adat *paculan* dari sudut legal formal atau normatifnya dengan tujuan untuk mengetahui apakah adat ini termasuk adat *shahih* sehingga perlu dilestarikan, ataukah termasuk adat *fasid* yang bertentangan dengan syariát Islam sehingga layak untuk diperbaiki atau bahkan dihapuskan.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.[51] Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam tentang gejala-gejala dan fakta dalam suatu kehidupan sosial yang memiliki tujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan pada suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu

[51] Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Jurnal Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3, Maret 2006, hlm. 88.

kesatuan yang integral. Penelitian ini juga lebih memfokuskan pada pemanfaatan konsep-konsep yang telah ada atau bahkan menciptakan konsep-konsep baru secara logika dan ilmiah yang memiliki fungsi klarifikatif terhadap fenomena sosial yang dipermasalahkan.[52]

Dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan adat *paculan* secara mendalam kemudian menganalisisnya dari segi hukum Islam, baik dari aspek simbolisasinya, aspek teologisnya dan aspek sosialnya guna mengetahui apakah adat ini termasuk *al-adah shahihah* ataukah termasuk *al-adah fasidah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya teknik pengumpulan data yang memiliki tujuan untuk membantu mengungkap suatu permasalahan. Agar dalam penelitian ini memperoleh data yang akurat,

[52] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 90.

peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi adalah cara pengambilan suatu data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data-data yang otentik dan akurat.[53] Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke tempat penelitian untuk mengetahui keadaan geografis Kp. Cikuya serta meneliti adat paculan pada prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kp. Cikuya Desa Cikuya Kec. Sukaresmi Kab. Pandeglang untuk mengetahui tentang gambaran yang terjadi dalam suatu penelitian.

[53] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 175.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan memiliki maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu).[54] Pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada beberapa warga masyarakat Kp. Cikuya yang mengetahui prosesi *paculan*, diantaranya yaitu Kepala Desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, RT/RW, dan pelaku *paculan.*

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, jurnal, surat kabar dan sebagainya.[55] Dokumentasi bisa berupa foto-foto saat proses pelaksanaan adat paculan, saat wawancara atau

[54] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,…,hlm. 186.
[55] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Untuk Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hlm. 236.

hal-hal lain yang didapat selama proses penelitian. Hasil penelitian berupa observasi dan wawancara akan semakin akurat dan kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau video selama proses penelitian. Selain itu, dokumentasi diperlukan untuk mengetahui arsip-arsip atau data-data monografi desa yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data agar data tersebut dapat dinterpretasi.[56] Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah data-data tersebut dibaca, dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya ialah dengan mengadakan reduksi data. Reduksi data ini dilakukan dengan melakukan

[56] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*,…, hlm. 95.

abstraksi. Abstraksi adalah usaha membuat rangkuman, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.[57]

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Asbtraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.[58]

Dalam penelitian ini penulis memulai dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar mengetahui obyek penelitian. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memulai menganalisis dengan membuat

---

[57] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,…, hlm. 247.
[58] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,…,hlm. 247.

transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, didengarkan dengan seksama dan kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada di dalam rekaman tersebut.

Setelah peneliti menulis transkrip hasil wawancara, selanjutnya peneliti membaca trasnskrip tersebut dan melakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan membuat abstraksi, yaitu mengambil informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yang bertujuan untuk membuat gambaran tentang objek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat

serta hubungan antar fenomena yang peneliti selidiki.[59]

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran dalam isi penelitian ini, secara global dapat dilihat pada sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, di dalamnya memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitiian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Penulisan bab pendahuluan ini bertujuan untuk memfokuskan permasalahan agar penelitian ini tidak melebar, selain itu untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti serta untuk menegaskan tujuan dari penelitian ini.

BAB II memaparkan tinjauan teoritis tentang adat dan *walimah* dalam Islam, meliputi konsep adat/*'urf* yang didalamnya terdapat pengertian adat/*'urf*, pembagian

[59] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,…*, hlm. 63.

adat/*'urf*, syarat-syarat *'urf* shahih, penerapan adat dalam hukum Islam dan perbenturan *'urf* dengan nash. Selain itu, dalam bab ini juga disajikan tentang konsep *walimah* dalam Islam yang meliputi pengertian *walimah*, hukum *walimah*, tujuan *walimah* dan tata cara *walimah*.

BAB III berisi tentang gambaran umum adat *paculan* sebagai kearifan lokal, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, sejarah munculnya adat *paculan*, prosesi *paculan*, dan pandangan masyarakat kp. cikuya terhadap adat *paculan*.

BAB IV berisi analisis adat paculan pada *walimah* perkawinan dalam tinjauan hukum Islam, meliputi aspek simbolisasi, aspek teologis, dan aspek sosial pada adat *paculan* tersebut.

BAB V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.